



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AKBAR AGUSTAN ALIAS POLLA BIN AGUSTAN;**
 2. Tempat Lahir : Barru;
 3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /6 Oktober 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Baronang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Aswar, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Keadilan Nusantara (YLBH-Kenustra), berkedudukan di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru,

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan 34/Pen.Pid/PPH/2024/PN Bar tertanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR AGUSTAN Alias POLLA Bin AGUSTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu – sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR AGUSTAN Alias POLLA Bin AGUSTAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) Subsida 1 (Satu) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 20 (dua puluh) saset narkoba jenis sabu dengan berat 17,2603 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 16 (enam belas) saset narkoba jenis sabu dengan berat 14,4649 gram;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 8 (delapan) saset narkoba jenis sabu dengan berat 7,2282 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver;
- Dipergunakan dalam perkara saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni Binti Kamaruddin;
- 1 (satu) botol dengan penutup yang terhubung dengan pipet sebagai alat isap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-26/BR/Enz.2/10/2024 tertanggal 21 November 2024, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AKBAR AGUSTAN Alias POLLA Bin AGUSTAN Bersama-sama dengan Saksi KURNIATI KAMARUDDIN Alias KURNI Binti KAMARUDDIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin 24 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Baronang Kel. Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, Percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yaitu jenis sabu – sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa yang sementara tertidur di dalam kamar tiba-tiba di bangunkan oleh istrinya yaitu Saksi Kurniati Kamaruddin Alias Kurni Binti Kamaruddin dimana sesaat setelah Terdakwa terbangun saksi Kurniati Kamaruddin Alias Kurni Binti Kamaruddin memperlihatkan kepada Terdakwa sebuah kantong plastik warna hitam yang berisi 74 (Tujuh Puluh Empat) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu sambil Saksi Kurniati Kamaruddin Alias Kurni Binti Kamaruddin berkata kepada Terdakwa "sayang ada na titip kak kasmin liatki dulu" dimana pada saat diperlihatkan Terdakwa kemudian mengatakan "astaga banyaknya, mau diapa itu?" Saksi Kurniati Kamaruddin Alias Kurni Binti Kamaruddin kemudian berkata "kasmin titip, siapa tau ada teman ta bedede mau ambilki, karna butuh sekali uang" kemudian Terdakwa berkata "janganki sembarang deh" kemudian Saksi Kurniati Kamaruddin Alias Kurni Binti Kamaruddin berkata "carikanmi kasian butuh sekali, lagi banyak masalahnya baru sakit anaknya", mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mengatakan "simpanmi pale dulu nanti saya cari siapa tau adaji mau ambilki" setelah itu Saksi Kurniati Kamaruddin Alias Kurni Binti Kamaruddin menyimpan kantong plastik warna hitam berisi 74 (Tujuh Puluh Empat) narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut di atas lemari kamar kemudian Terdakwa melanjutkan tidur. Keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Kurniati Kamaruddin Alias Kurni Binti Kamaruddin mengatakan kepada Terdakwa "belum ada mau ambilki sayang?" Terdakwa kemudian berkata "baru saya pikir ini, tunggu paeng dulu saya tanya ian, siapa tau ada temannya ian" .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Ian (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang tinggal di sebelah rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah saksi Ian, Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Ian dan mengajak saksi Ian ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "Ayo ke rumah dulu, ada yang mau saya kasih lihatkan ko." Kemudian Terdakwa dan saksi Ian menuju ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 23.00 WITA, saat Terdakwa sudah berada di rumah bersama dengan saksi Ian, saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin kemudian menghampiri saksi Ian dan langsung memperlihatkan kantong plastik berwarna hitam yang berisi 74 (tujuh puluh empat) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, sambil saksi Kurniati Kamaruddin alias

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurni binti Kamaruddin mengatakan kepada saksi Ian, "Siapa tau ada temanmu Ian? Ada punyanya kakakku kodong butuh sekali uang." Saksi Ian menjawab, "Deh banyaknya, yang penting aman ji saya usahakan ji ka anu banyak itue." Setelah itu saksi Ian mengatakan, "Berapa harganya memang itu?" Saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin berkata, "1,3 (satu koma tiga) (satu juta tiga ratus ribu rupiah) itu yang banyak isinya, 200 (dua ratus) (dua ratus ribu rupiah) itu yang sedikit isinya (sachet kecil)." Saksi Ian kemudian berkata, "Kasi maka pale sebagian nanti saya usahakan carikan orang yang mau." Sehingga pada saat itu, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Ian kantong plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan saksi Ian mengambil 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) sachet plastik bening paket harga 1,3 (satu koma tiga) (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) sachet paket harga 200 (dua ratus) (dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah narkoba jenis sabu-sabu tersisa yang dimiliki oleh Terdakwa dan saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin adalah sejumlah 44 (empat puluh empat) sachet. Setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi Ian kemudian mengatakan, "Mudah-mudahan ada ji mau ambilki" dan pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Ian pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kemudian menyimpan kantong plastik warna hitam yang didalamnya masih tersisa 44 (empat puluh empat) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kamar Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian, saat Terdakwa bersama dengan saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin sedang berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin, "Pakai mi sedikit dih." Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin berkata, "Bah pake mi sayang." Terdakwa kemudian mengambil kantong plastik warna hitam yang berisi 44 (empat puluh empat) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 sachet dari 44 (empat puluh empat) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang berada di kantong plastik hitam tersebut, di mana kemudian Terdakwa bersama saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin mengonsumsi sebagian isi dari 1 sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kembali 1 sachet sisa pakai tersebut ke dalam kantong plastik

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin untuk menyimpannya di atas lemari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Kasmin (DPO) kemudian menelpon kepada saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin dan mempertanyakan perihal apakah sudah ada uang hasil dari penjualan sabu-sabu, sehingga pada saat itu saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin mengatakan kepada Kasmin (DPO), "Belumpi ada ini tapi sementara di cari", setelah itu saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin mematikan teleponnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, datang petugas kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin, di mana dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian ditemukan sejumlah 44 (empat puluh empat) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 bungkus plastik klip ukuran besar berisi 20 sachet plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 bungkus plastik klip ukuran besar berisi 16 sachet plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 bungkus plastik klip ukuran besar berisi 8 sachet plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa, 1 unit handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 buah botol yang penutupnya tersambung dengan pipet yang diketahui sebagai alat isap bong ditemukan di bawah tempat tidur, dan 1 buah korek api gas yang ditemukan di lemari kamar Terdakwa. Atas temuan barang bukti tersebut, pada saat itu juga petugas kepolisian melakukan interrogasi kepada Terdakwa dan bertanya, "Siapa punya ini (sabu-sabu)?" Terdakwa kemudian menjawab dengan berkata, "Anunya kakak iparku pak." Petugas kepolisian kembali bertanya, "Dimana ko ambil? Siapa namanya?" Terdakwa kembali menjawab, "Kasmin pak." Sehingga pada saat itu, Terdakwa dan saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin langsung dibawa oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu,

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto;

- Sampel A (20 Sampel) dengan berat 17,2603 gram
- Sampel B (16 Sampel) dengan berat 14,4649 gram
- Sampel C (8 Sampel) dengan berat 7,2282 gram

Dengan jumlah total keseluruhan 44 (Empat Puluh Empat) sampel/sachet

- Sampel D (Urine) (1 Sampel) 60 ml

Yang dituangkan dalam hasil Pemeriksaan Laboratorium: LB19FF/VI/2024 dan LB22FF/VI/2024. Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar Tanggal 01 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh; Ir.Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil :

Kode Sampel	Jumlah Sampel/sachet	Hasil pemeriksaan	
		Jenis Sampel	Hasil
A	20 Sampel/Sachet	Kristal	Positif Narkotika
B	16 Sampel/Sachet	Kristal	Positif Narkotika
C	8 Sampel/Sachet	Kristal	Positif Narkotika
D	1 Sampel	Urine	Negatif Narkotika

Barang bukti dengan Kode Sampel A, B dan C dengan jumlah total 44(Empat Puluh Empat) sampel/sachet adalah benar seluruhnya mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.didalam lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AKBAR AGUSTAN Alias POLLA Bin AGUSTAN Bersama-sama dengan Saksi KURNIATI KAMARUDDIN Alias KURNI Binti KAMARUDDIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin 24 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Baronang Kel. Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, Percobaan atau Perbuatan Jahat yang tanpa hak dan melawan hukum,

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu – sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, terdakwa yang sedang tertidur di dalam kamar tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya, yaitu saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin. Sesaat setelah terdakwa terbangun, saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin memperlihatkan kepada terdakwa sebuah kantong plastik warna hitam yang berisi 74 (tujuh puluh empat) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, sambil saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin berkata kepada terdakwa, "Sayang ada na titip kak Kasmin liatki dulu." Saat diperlihatkan, terdakwa kemudian mengatakan, "Astaga banyaknya, mau diapa itu?" Saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin kemudian berkata, "Kasmin titip, siapa tau ada teman ta bedede mau ambilki, karna butuh sekali uang." Kemudian terdakwa berkata, "Janganki sembarang deh." Saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin berkata, "Carikanmi kasian butuh sekali, lagi banyak masalahnya baru sakit anaknya." Mendengar hal tersebut, terdakwa kemudian mengatakan, "Simpanmi pale dulu, nanti saya cari siapa tau adaji mau ambilki." Setelah itu, saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin menyimpan kantong plastik warna hitam berisi 74 (tujuh puluh empat) narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas lemari kamar, kemudian terdakwa melanjutkan tidur. Keesokan harinya, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin mengatakan kepada terdakwa, "Belum ada mau ambilki sayang?" Terdakwa kemudian berkata, "Baru saya pikir ini, tunggu paeng dulu saya tanya lan, siapa tau ada temannya lan."
- Bahwa selanjutnya, terdakwa mendatangi rumah saksi lan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang tinggal di sebelah rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah saksi lan, terdakwa kemudian bertemu dengan saksi lan dan mengajak saksi lan ke rumah terdakwa dengan mengatakan, "Ayo ke rumah dulu, ada yang mau saya kasih liatkanko." Kemudian terdakwa dan saksi lan menuju ke rumah terdakwa. Sekitar pukul 23.00 WITA, saat terdakwa sudah berada di rumah bersama dengan saksi lan, saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin kemudian menghampiri saksi lan dan langsung memperlihatkan kantong

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berwarna hitam yang berisi 74 (tujuh puluh empat) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, sambil saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin mengatakan kepada saksi Ian, "Siapa tau ada temanmu Ian? Ada punyanya kakakku kodong butuh sekali uang." Saksi Ian menjawab, "Deh banyaknya, yang penting amanji saya usahakan ji ka anu banyak itue." Setelah itu, saksi Ian mengatakan, "Berapa harganya memang itu?" Saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin berkata, "1,3 (satu koma tiga) (satu juta tiga ratus ribu rupiah) itu yang banyak isinya, 200 (dua ratus) (dua ratus ribu rupiah) itu yang sedikit isinya (sachet kecil)." Saksi Ian kemudian berkata, "Kasi maka pale sebagian nanti saya usahakan carikan orang yang mau." Sehingga pada saat itu, terdakwa menyerahkan kepada saksi Ian kantong plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan saksi Ian mengambil 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) sachet plastik bening paket harga 1,3 (satu koma tiga) (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) sachet paket harga 200 (dua ratus) (dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah narkoba jenis sabu-sabu tersisa yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin adalah sejumlah 44 (empat puluh empat) sachet. Setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi Ian kemudian mengatakan, "Mudah-mudahan adaji mau ambilki" dan pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Ian pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa kemudian menyimpan kantong plastik warna hitam yang di dalamnya masih tersisa 44 (empat puluh empat) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kamar terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian, saat terdakwa bersama dengan saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin sedang berada di dalam kamar, terdakwa mengatakan kepada saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin, "Pakai mi sedikit dih." Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin berkata, "Bah pake mi sayang." Terdakwa kemudian mengambil kantong plastik warna hitam yang berisi 44 (empat puluh empat) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 sachet dari 44 (empat puluh empat) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang berada di kantong plastik hitam tersebut, di mana kemudian terdakwa bersama saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin mengkonsumsi sebagian isi dari 1 sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah mengkonsumsi narkoba

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa memasukkan kembali 1 sachet sisa pakai tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa menyuruh saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin untuk menyimpannya di atas lemari.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Kasmin (DPO) kemudian menelpon kepada saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin dan mempertanyakan perihal apakah sudah ada uang hasil dari penjualan sabu-sabu, sehingga pada saat itu, saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin mengatakan kepada Kasmin (DPO), "Belumpi ada ini tapi sementara di cari." Setelah itu, saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin mematikan teleponnya.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, datang petugas kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan pada diri terdakwa dan saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin, di mana dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian ditemukan sejumlah 44 (empat puluh empat) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 bungkus plastik klip ukuran besar berisi 20 sachet plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 bungkus plastik klip ukuran besar berisi 16 sachet plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 bungkus plastik klip ukuran besar berisi 8 sachet plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas lemari kamar terdakwa, 1 unit handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 buah botol yang penutupnya tersambung dengan pipet yang diketahui sebagai alat isap bong ditemukan di bawah tempat tidur, dan 1 buah korek api gas yang ditemukan di lemari kamar terdakwa. Atas temuan barang bukti tersebut, pada saat itu juga petugas kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan bertanya, "Siapa punya ini (sabu-sabu)?" Terdakwa kemudian menjawab dengan berkata, "Anunya kakak iparku pak." Petugas kepolisian kembali bertanya, "Dimana ko ambil? Siapa namanya?" Terdakwa kembali menjawab, "Kasmin pak." Sehingga pada saat itu, terdakwa dan saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni binti Kamaruddin langsung dibawa oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu,

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto;

- Sampel A (20 Sampel) dengan berat 17,2603 gram
- Sampel B (16 Sampel) dengan berat 14,4649 gram
- Sampel C (8 Sampel) dengan berat 7,2282 gram

Dengan jumlah total keseluruhan 44(Empat Puluh Empat) sampel/sachet

- Sampel D (Urine) (1 Sampel) 60 ml

Yang dituangkan dalam hasil Pemeriksaan Laboratorium: LB19FF/VI/2024 dan LB22FF/VI/2024. Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar Tanggal 01 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh; Ir.Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil :

Kode Sampel	Jumlah Sampel/sachet	Hasil pemeriksaan	
		Jenis Sampel	Hasil
A	20 Sampel/Sachet	Kristal	Positif Narkotika
B	16 Sampel/Sachet	Kristal	Positif Narkotika
C	8 Sampel/Sachet	Kristal	Positif Narkotika
D	1 Sampel	Urine	Negatif Narkotika

Barang bukti dengan Kode Sampel A, B dan C dengan jumlah total 44(Empat Puluh Empat) sampel/sachet adalah benar seluruhnya mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. didalam lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa atas dugaan keterlibatan dalam peredaran narkoba pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Baronang, Kelurahan Sumpang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barru sebanyak 4 (empat) orang diantaranya adalah saksi Briptu Reski S Mangalik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 00.20 WITA, Saksi dan Satuan Reserse Narkoba Polres Barru yang sedang berada di posko, mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang yang sedang membawa sabu-sabu di wilayah Sumpang Binangae. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 01.30 WITA informan memberikan informasi kembali bahwa orang tersebut beralamatkan di Jalan Baronang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Sehingga Saksi bersama saksi Reski dan tim menuju ke alamat tersebut sambil berkomunikasi dengan informan. Kemudian, setelah Saksi berada di Jalan Baronang, informan memberikan informasi rumah tempat seorang penyalahguna sabu-sabu lalu Saksi langsung masuk ke dalam salah satu rumah. Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ian dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu di dalam kamar milik saksi Ian. Kemudian, saksi Reski melakukan interogasi terhadap saksi Ian "dimanako ambil ini barang?" dan saksi Ian menjawab "barangnya sepupuku natitip", lalu saksi Reski bertanya "dimanai sekarang itu sepupumu?" dan saksi Ian menjawab "adaji di rumahnya pak". Kemudian berdasarkan informasi dari saksi Ian, Saksi dan saksi Reski berangkat ke Pelelangan ikan Sumpang Binangae, untuk mencari keberadaan Anjar, sementara personil lainnya melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah saksi Ian, lalu tidak lama kemudian tim reserse narkoba Polres Barru berhasil mengamankan Anjar. Setelah melakukan interogasi terhadap saksi Ian dan Anjar, Saksi bersama tim kembali ke Jalan Baronang untuk mencari keberadaan sepupu saksi Ian, dan pada saat itu Saksi berhasil mengamankan sepupu saksi Ian yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Kurniati;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi bersama tim opsnal Res Narkoba Polres Barru masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersama istrinya, yaitu saksi Kurniati yang sedang tidur. Tim kemudian membangunkan Terdakwa dan saksi Kurniati lalu melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di kamar Terdakwa. Pada saat penggeledahan ditemukan di atas lemari, sebuah kantong kresek berwarna hitam yang berisi total 44 (empat puluh empat) saset sabu-sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi 20 (dua puluh) saset

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu-sabu; 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi 16 (enam belas) saset plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu; dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi 8 (delapan) saset plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) korek api gas di lemari, 1 (satu) botol bekas dengan tutup yang tersambung dengan pipet sebagai alat isap bong yang ditemukan di bawah tempat tidur, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver yang ditemukan di atas tempat tidur. Setelah itu, Saksi melakukan interogasi terhadap saksi Kurniati, bertanya, "Siapa punya ini (sabu-sabu)?" saksi Kurniati menjawab, "Punya kakakku, Pak." Saksi kemudian bertanya, "Dari mana kau ambil? Siapa namanya?" saksi Kurniati menjawab, "Kasmin, Pak." Setelah itu, Saksi bersama tim opsional Polres Barru membawa saksi Kurniati dan Terdakwa untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan dan menguasai sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Reski S Mangalik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa atas dugaan keterlibatan dalam peredaran narkoba pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Baronang, Kelurahan Sumpang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barru sebanyak 4 (empat) orang diantaranya adalah saksi Aipda Rosandi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 00.20 WITA, Saksi dan Satuan Reserse Narkoba Polres Barru yang sedang berada di posko, mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang yang sedang membawa sabu-sabu di wilayah Sumpang Binangae. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 01.30 WITA informan memberikan informasi kembali bahwa orang tersebut beralamatkan di Jalan Baronang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Sehingga Saksi bersama saksi Rosandi dan tim menuju ke alamat tersebut sambil berkomunikasi dengan informan. Kemudian, setelah Saksi berada di Jalan Baronang, informan memberikan informasi rumah tempat seorang penyalahguna sabu-sabu lalu Saksi

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam salah satu rumah. Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi lan dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu di dalam kamar milik saksi lan. Saksi bertanya “dimanako ambil ini barang?” dan saksi lan menjawab “barangnya sepupuku natitip”, lalu Saksi bertanya “dimanai sekarang itu sepupumu?” dan saksi lan menjawab “adaji di rumahnya pak”. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi Rosandi dan Saksi berangkat ke Pelelangan ikan Sumpang Binangae, untuk mencari keberadaan Anjar, sementara personil lainnya melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah saksi lan, lalu tidak lama kemudian tim reserse narkoba Polres Barru berhasil mengamankan Anjar. Setelah melakukan interogasi terhadap saksi lan dan Anjar, Saksi bersama tim kembali ke Jalan Baronang untuk mencari keberadaan sepupu saksi lan, dan pada saat itu Saksi berhasil mengamankan sepupu saksi lan yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Kurniati;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi bersama tim opsnel Res Narkoba Polres Barru masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersama istrinya, yaitu saksi Kurniati yang sedang tidur. Tim kemudian membangunkan Terdakwa dan saksi Kurniati lalu melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di kamar Terdakwa. Pada saat penggeledahan ditemukan di atas lemari, sebuah kantong kresek berwarna hitam yang berisi total 44 (empat puluh empat) saset sabu-sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi 20 (dua puluh) saset plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu-sabu; 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi 16 (enam belas) saset plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu; dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi 8 (delapan) saset plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) korek api gas di lemari, 1 (satu) botol bekas dengan tutup yang tersambung dengan pipet sebagai alat isap bong yang ditemukan di bawah tempat tidur, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver yang ditemukan di atas tempat tidur. Setelah itu, Saksi melakukan interogasi terhadap saksi Kurniati dengan bertanya, “Siapa punya ini (sabu-sabu)?” saksi Kurniati menjawab, “Punya kakakku, Pak.” Saksi kemudian bertanya, “Dari mana kau ambil? Siapa namanya?” saksi Kurniati menjawab, “Kasmin, Pak.” Setelah itu, saksi bersama tim opsnel Polres Barru membawa saksi Kurniati dan Terdakwa untuk proses lebih lanjut;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan dan menguasai sabu-sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kurniati Kamaruddin alias Kurni Binti Kamaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Barru pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Baronang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru atas dugaan keterlibatan dalam peredaran narkotika;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi ditelepon kakaknya yang bernama Kasmin, yang sedang berada di rumah mertuanya di Kota Parepare dan merencanakan perjalanan pulang ke Makassar. Kasmin berencana singgah di Barru dan sekitar pukul 23.00 WITA, Kasmin singgah di rumah Terdakwa di Barru. Kemudian, Saksi dan Kasmin mengobrol. Pada saat itu, Kasmin menyampaikan kepada Saksi, "butuh sekali uang, dek. Sakit keponakanmu, jualkanka ini," sambil memperlihatkan kantong kresek warna hitam yang berisi 74 (tujuh puluh empat) saset sabu-sabu. Saksi menjawab, "Ih takutka kak deh," dan Kasmin mengatakan, "tidakj dek, amanji itu. Jualkan maka dulu, siapa tau ada natau suamimu disini. Kalau adami laku, kirimkan maka adaji itu juga bagianmu." Setelah itu, Saksi menyimpan kantong kresek warna hitam tersebut di atas lemari kamar, lalu Kasmin pulang menuju Makassar. Tidak lama kemudian, di perjalanan, Kasmin menelepon Saksi dan mengatakan, "jualkanka itu, dek. Butuh sekali uang ini untuk ponakanmu." Saksi menjawab, "Dimana mau saya jual? Takutka saya deh." Kasmin menjawab, "Siapa tau ada temannya suamimu. Jualmi 1,3 juta yang banyak isinya. Kalau yang isi sedikit itu, jualmi 200 ribu satu saset." Sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi membangunkan Terdakwa dan memperlihatkan kantong kresek warna hitam tersebut yang berisi 74 (tujuh puluh empat) saset sabu-sabu. Saksi berkata, "Sayang, ada natitip kak Kasmin, liatki dulu." Terdakwa kaget dan berkata, "Astaga banyaknya, mau diapa itu?" Saksi menjawab, "Kasmin titip, siapa tau ada temanta bedo mau ambilki, karena butuh sekali uang." Terdakwa mengatakan, "Janganki sembarang deh," dan Saksi menjawab, "Carikanmi kasian. Butuh sekali, banyak masalahnya baru sakit anaknya." Akhirnya, Terdakwa berkata, "Simpanmi pale dulu. Nanti saya cari siapa tau adaji mau

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambilki,” dan Saksi berkata, “Iye, bantu kasian.” Setelah itu Saksi menyimpan kantong kresek tersebut di atas lemari di dalam kamar;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bertanya kepada Terdakwa, “Belum ada mau ambilki, sayang?” Terdakwa menjawab, “Baru saya pikir ini. Tunggu paeng dulu, saya kasih tanya lan. Siapa tau ada temannya lan.” Terdakwa lalu pergi ke rumah saksi lan yang berada di sebelah rumah mereka di Jalan Baronang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa pulang ke rumah dengan mengajak saksi lan. Saksi langsung memperlihatkan kantong kresek warna hitam tersebut kepada saksi lan sambil berkata, “Siapa tau ada temanmu, lan. Ada punya kakakku kodong, butuh sekali uang.” Saksi lan menjawab, “Deh, banyaknya. Yang penting amanji. Saya usahakanji karena anu banyak itue.” Lalu saksi lan bertanya, “Berapa memang itu?” Saksi menjawab, “1,3 juta itu yang banyak isinya, 200 ribu itu yang sedikit isinya.” Saksi lan berkata, “Kasi maka pale sebagian, nanti saya usahakan carikan orang yang mau.” Terdakwa memberikan kantong kresek berisi sabu-sabu tersebut kepada saksi lan, yang mengambil 30 (tiga puluh) saset sabu-sabu, yang terdiri dari 2 (dua) saset yang harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) saset paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi lan lalu berkata, “Mudah-mudahan adaji mau ambilki,” dan pergi;

- Bahwa Terdakwa menyimpan kantong kresek warna hitam yang berisi 44 (empat puluh empat) saset sabu-sabu di kamar. Sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi bersama Terdakwa berada di kamar. Terdakwa berkata, “Pakai mi sedikit dih,” dan Saksi menjawab, “Bah, pake mi sayang.” Terdakwa mengambil kantong kresek tersebut dan mengambil 1 (satu) saset dari 44 (empat puluh empat) saset yang tersisa. Terdakwa dan Saksi kemudian mengonsumsi sebagian isi dari saset tersebut;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, ketika berada di kamar, Kasmin menelepon Saksi untuk menanyakan apakah sudah ada uang. Saksi menjawab, “Belumpi ada ini, tapi sementara dicari,” lalu mematikan telepon. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, saksi lan ditangkap oleh petugas kepolisian, yang menemukan sabu-sabu. Saksi lan mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Sekitar pukul 03.00 WITA, petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan.

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas menemukan 44 (empat puluh empat) saset sabu-sabu di atas lemari, yang terdiri dari: 20 (dua puluh) saset plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu, 16 (enam belas) saset plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu, 8 (delapan) saset plastik klip ukuran sedang jenis sabu-sabu. Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat isap bong di bawah tempat tidur, dan 1 (satu) buah korek api gas di lemari. Terdakwa, Saksi, dan saksi lain kemudian dibawa ke Kantor Polres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa berikan kepada saksi lain tersebut belum ada yang laku terjual namun ada 5 (lima) saset paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sudah saksi lain serahkan terlebih dahulu kepada temannya yang bernama Anjar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan, menguasai sabu-sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu dari Kasmin untuk membantunya yang sedang membutuhkan uang untuk anaknya yang sedang sakit;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi lain Wiratama alias Ian Bin Indra Jaya Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Baronang, Kelurahan Sumpang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Saksi ditangkap karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi sedang berada di rumahnya di Jalan Baronang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Kemudian datang sepupu Saksi yaitu Terdakwa yang berkata, "Ayo ke rumah dulu, ada yang mau saya kasih liatkanko," dan Saksi mengatakan, "Apa memang?" Terdakwa menjawab, "Ayomi," lalu Saksi mengatakan, "Ayomi padeng." Setelah itu, Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumahnya. Setelah sampai, istri saksi Akbar yaitu saksi Kurniati, langsung memperlihatkan kantong kresek warna hitam yang berisi 74 (tujuh puluh empat) saset sabu-sabu. Terdakwa mengatakan, "Siapa tau ada temanmu Ian, ada punyanya kakak iparku kodong butuh sekali uang," dan Saksi mengatakan, "Deh banyaknya, tidak beranika kalau banyak begitu." Terdakwa lalu mengatakan, "Bantu dulu

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iparku, mau berobat anaknya yang sakit.” Saksi mengatakan, “Masalahnya itu barang banyak, dimana dicarikan orang?” Terdakwa menjawab, “Janganmi ambil semuaki, sebagianmo yang penting ada untuk napake berobat.” Saksi kemudian bertanya, “Berapa memang itu?” saksi Kurniati menjawab, “1,3 juta itu yang banyak isinya, 200 ribu itu yang sedikit isinya.” Saksi mengatakan, “Kasih maka pale sebagian, nanti saya carikan anak-anak yang mau, tapi uangnya nanti itu,” dan saksi Kurniati mengatakan, “Iya”. Terdakwa kemudian menyerahkan kantong kresek berisi sabu-sabu tersebut, dan Saksi mengambil 30 (tiga puluh) saset yang terdiri dari 2 (dua) saset yang harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) saset paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi menelepon Anjar dan berkata, “Ada ini barang (sabu-sabu) natitip sepupuku, tidak mauko ambil?” Anjar menjawab, “Tidak ada uangku, kalau mauko sudah paka gaji baru saya kasihko uangnya, beranimu itu pegang barang (sabu-sabu).” Saksi mengatakan, “Minta tolongki sepupuku untuk diecerkan barangnya, ambilmi saja dulu sudahpo gaji baru kobayarka.” Anjar mengatakan, “Ok saudara, dimana saya ambil?” Saksi menjawab, “Ke rumahmako sekarang, sekalian bawako bong sama pireks nah, mau dicoba dulu,” dan Anjar menjawab, “Tungguma pale.” Tidak lama kemudian, Anjar datang ke rumah Saksi dan berkata, “Satumo dulu ko kasihka,” dan Saksi mengatakan, “Ambilmi lima.” Anjar mengatakan, “Banyak sekali, tidak bisa nanti saya bayar,” dan Saksi mengatakan, “Gampangmi itu saudara.” Anjar mengatakan, “Iya pale.” Kemudian Saksi dan Anjar masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 5 (lima) saset sabu-sabu kepada Anjar sambil berkata, “1 juta ini harganya, 200 satu sasetnya.” Anjar mengatakan, “Ok sih saudara, bagaimana kalau dipakemi dulu satu ini,” dan Saksi menjawab, “Kita ji saudara.” Anjar mengatakan, “Tidakji, tetapji satu juta saya kasihki nanti,” dan Saksi mengatakan, “Ok mi.” Kemudian, Anjar mengambil 1 (satu) saset dari 5 (lima) saset yang Saksi berikan tadi, lalu Saksi dan Anjar mengonsumsi sabu-sabu tersebut. Setelah selesai mengonsumsi, Anjar pergi, dan Saksi tinggal di kamar bermain *game*;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi. Petugas kepolisian berhasil menemukan 25 (dua puluh lima) saset sabu-sabu di dalam tas *handphone* milik Saksi yang Saksi simpan di

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas lemari. Petugas kepolisian bertanya, "Ini ji barangmu (sabu-sabu)?" dan Saksi menjawab, "Adami sudah saya kasih pak." Petugas kepolisian bertanya lagi, "Siapa namanya temanmu?" Saksi menjawab, "Anjar pak." Petugas kepolisian bertanya, "Dimana itu Anjar sekarang?" Saksi menjawab, "Adaji di tempat kerjanya." Petugas kepolisian bertanya, "Dimana tempat kerjanya?" Saksi menjawab, "Di lelong pak, pabrik es batu yang paling ujung." Kemudian, beberapa petugas kepolisian pergi untuk mencari Anjar, sementara sebagian masih melakukan penggeledahan di rumah Saksi. Tidak lama kemudian, Saksi beserta barang bukti dibawa ke posko satuan narkoba Polres Barru. Setelah sampai di posko, Saksi bertemu dengan Anjar. Kemudian, petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi dan berkata, "Dimanako ambil itu barang (sabu-sabu)?" Saksi menjawab, "Barangnya sepupuku pak natitip." Petugas kepolisian bertanya, "Dimana sekarang itu sepupumu?" Saksi menjawab, "Adaji di rumahnya pak di Jalan Baronang." Kemudian, Saksi bersama Anjar beserta petugas kepolisian pergi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, petugas kepolisian langsung masuk, sementara Saksi dan Anjar tetap di mobil. Tidak lama kemudian, petugas kepolisian datang membawa Terdakwa dan saksi Kurniati. Selanjutnya, Saksi, Anjar, saksi Kurniati, dan Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud Saksi menerima sabu-sabu dari Terdakwa yaitu karena Terdakwa dan saksi Kurniati meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan pembeli sabu-sabu tersebut. Jika sabu-sabu tersebut sudah laku baru Saksi serahkan uangnya kepada Terdakwa. Saksi mau membantu Terdakwa mencarikan pembeli sabu-sabu karena menurut Saksi nantinya akan ada keuntungan yang Saksi dapatkan meskipun belum ada pembicaraan sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium: LB19FF/VI/2024 dan LB22FF/VI/2024 Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar Tanggal 01 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh; Ir.Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika. Uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih / netto;
 - Sampel A (20 Sampel) dengan berat 17,2603 gram;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel B (16 Sampel) dengan berat 14,4649 gram;
- Sampel C (8 Sampel) dengan berat 7,2282 gram;
- Dengan jumlah total keseluruhan 44 sampel/sachet ;
- Sampel D (Urine) (1 Sampel) 60 ml;

dengan hasil :

Kode Sampel	Jumlah Sampel/sachet	Hasil pemeriksaan	
		Jenis Sampel	Hasil
A	20 Sampel/Sachet	Kristal	Positif Narkotika
B	16 Sampel/Sachet	Kristal	Positif Narkotika
C	8 Sampel/Sachet	Kristal	Positif Narkotika
D	1 Sampel	Urine	Negatif Narkotika

Barang bukti dengan Kode Sampel A, B dan C dengan jumlah total 44 sampel/saset adalah benar seluruhnya mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Kurniati ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Barru pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Baronang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru atas keterlibatan dalam peredaran narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa, yaitu saksi Kurniati dan memperlihatkan sebuah kantong kresek warna hitam yang berisi 74 (tujuh puluh empat) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu. Saksi Kurniati memberitahu Terdakwa dengan mengatakan, "Sayang, ada yang titip kak Kasmin Liatki dulu," sambil memperlihatkan kantong kresek yang berisi sabu-sabu tersebut. Terdakwa kaget dan mengatakan, "Astaga, banyaknya! Mau diapa itu?" Saksi Kurniati menjawab, "Kasmin titip, siapa tahu ada teman atau beda mau ambil, karena butuh sekali uang." Terdakwa kemudian berkata, "Simpan mi pale dulu, nanti cari siapa tahu ada yang mau ambil." saksi Kurniati menjawab, "Iye, bantu, kasihan." Setelah itu, saksi Kurniati menyimpan kantong kresek berisi sabu-sabu di atas lemari kamar, kemudian Terdakwa melanjutkan tidur;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, saksi Kurniati mengatakan kepada Terdakwa, "Belum ada yang mau ambilki, Sayang." Terdakwa menjawab, "Baru saya pikir ini, tunggu pa dulu, saya tanya lan, siapa tahu ada temannya lan." Pada saat itu, Terdakwa pergi ke rumah saksi lan yang tinggal di sebelah rumahnya di Jalan Baronang.

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Sesampai di rumah saksi Ian, Terdakwa kemudian mengajak saksi Ian ke rumahnya dengan mengatakan, “Ayo ke rumah dulu, ada yang mau saya kasih liatkan.” Saksi Ian menjawab, “Apa memang?” Terdakwa menjawab, “Ayo mi.” Kemudian, Terdakwa dan saksi Ian menuju ke rumahnya. Sekitar pukul 23.00 WITA, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil saksi Kurniati, yang kemudian datang dan langsung memperlihatkan kantong kresek yang berisi 74 (tujuh puluh empat) saset berisi sabu-sabu sambil mengatakan kepada saksi Ian, “Siapa tahu ada temanmu, Ian? Ini punya kakakku, kodong butuh sekali uang.” Saksi Ian menjawab, “Deh, banyaknya. Yang penting aman, usaha kan carikan orang yang mau.” saksi Kurniati kemudian berkata, “1,3 juta itu yang banyak isinya, 200 ribu itu sedikit (saset kecil).” Saksi Ian menjawab, “Kasikan mi pale sebagiannya nanti, usaha kan carikan orang yang mau.” Terdakwa kemudian memberikan kantong kresek berisi sabu-sabu tersebut kepada saksi Ian, dan saksi Ian mengambil 30 (tiga puluh) saset yang terdiri dari 2 (dua) saset yang harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) saset paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, saksi Ian mengatakan, “Mudah-mudahan ada yang mau ambil.” Saksi Ian pergi, dan Terdakwa kemudian menyimpan kantong kresek warna hitam yang tersisa, berisi 44 (empat puluh empat) saset sabu-sabu tersebut di kamar Terdakwa. Sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Kurniati bersama dengan Terdakwa, berada di dalam kamar. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Kurniati, “Pakai mi sedikit dih.” saksi Kurniati menjawab, “Bah, pake mi sayang.” Terdakwa kemudian mengambil kantong kresek warna hitam tersebut dan mengambil 1 (satu) saset dari 4 (empat) saset yang ada di kantong tersebut. Setelah itu, Terdakwa bersama saksi Kurniati mengonsumsi sebagian isi dari saset tersebut, dan setelah mengkonsumsinya, Terdakwa memasukkan kembali 1 (satu) saset sisa pakai tersebut ke dalam kantong kresek warna hitam dan menyuruh saksi Kurniati untuk menyimpannya di atas lemari;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa berada di kamar bersama dengan saksi Kurniati, Kasmin kemudian menelpon saksi Kurniati dan mempertanyakan perihal apakah sudah ada uang. Pada saat itu, saksi Kurniati menjawab kepada Kasmin, “Belum pi ada ini, tapi sementara dicari.” Setelah itu, saksi Kurniati mematikan teleponnya. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, petugas kepolisian datang dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan. Pada saat itu, petugas

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



kepolisian menemukan saset sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi 20 (dua puluh) saset plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi 8 (delapan) saset plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah botol yang penutupnya tersambung dengan pipet sebagai alat isap bong yang ditemukan di bawah tempat tidur, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa. Pada saat itu, petugas kepolisian bertanya, "Siapa punya ini (sabu-sabu)?" Terdakwa menjawab, "Anunya kaka iparku pak." Petugas kepolisian bertanya, "Dimana ko ambil? Siapa namanya?" Terdakwa menjawab, "Kasmin pak." Kemudian pada saat itu, Saksi Kurniati dan Terdakwa langsung dibawa untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan, menguasai sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu dari Kasmin untuk membantunya yang sedang membutuhkan uang untuk anaknya yang sedang sakit;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 20 (dua puluh) saset narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 17,2603 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 16 (enam belas) saset narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 14,4649 gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 8 (delapan) saset narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 7,2282 gram;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver;
- 5) 1 (satu) botol dengan penutup yang terhubung dengan pipet sebagai alat isap (bong);
- 6) 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi Kurniati ditelepon kakaknya yang bernama Kasmin. Kasmin berencana singgah di Barru pukul 23.00 WITA dan saksi Kurniati bersama

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Kasmin mengobrol. Kasmin meminta saksi Kurniati untuk menjualkan sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong kresek warna hitam berisi 74 (tujuh puluh empat) saset sabu-sabu. Setelah itu, saksi Kurniati menyimpan kantong kresek warna hitam tersebut di atas lemari kamar. saksi Kurniati berkata, "Ih takutka kak deh," dan Kasmin mengatakan, "tidakji dek, amanji itu. Jualkan maka dulu, siapa tau ada natau suamimu disini. Kalau adami laku, kirimkan maka adaji itu juga bagianmu." Setelah itu, saksi Kurniati menyimpan kantong kresek warna hitam tersebut di atas lemari kamar. Setelah Kasmin pulang, Kasmin kembali menelepon saksi Kurniati untuk menjual sabu-sabu tersebut dengan ketentuan, harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk yang banyak isinya, dengankan yang sedikit isinya diberi harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 23.30 WITA, saksi Kurniati menunjukkan kantong berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Saksi Kurniati berkata, "Sayang, ada natitip kak Kasmin, liatki dulu." Terdakwa kaget dan berkata, "Astaga banyaknya, mau diapa itu?" Saksi Kurniati menjawab, "Kasmin titip, siapa tau ada temanta bedo mau ambilki, karena butuh sekali uang." Terdakwa mengatakan, "Janganki sembarang deh," dan saksi Kurniati menjawab, "Carikanmi kasian. Butuh sekali, banyak masalahnya baru sakit anaknya." Akhirnya, Terdakwa berkata, "Simpanmi pale dulu. Nanti saya cari siapa tau adaji mau ambilki," dan saksi Kurniati berkata, "Iye, bantu kasian." Setelah itu, saksi Kurniati menyimpan kantong kresek tersebut di atas lemari di dalam kamar;

2. Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi Kurniati bertanya kepada Terdakwa, "Belum ada mau ambilki, sayang?" Terdakwa menjawab, "Baru saya pikir ini. Tunggu paeng dulu, saya kasih tanya lan. Siapa tau ada temannya lan." Terdakwa lalu pergi ke rumah saksi lan yang berada di sebelah rumah mereka di Jalan Baronang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa pulang ke rumah dengan mengajak saksi lan. Saksi Kurniati langsung memperlihatkan kantong kresek warna hitam tersebut kepada saksi lan sambil berkata, "Siapa tau ada temanmu, lan. Ada punyanya kakakku kodong, butuh sekali uang." Saksi lan menjawab, "Deh, banyaknya. Yang penting amanji. Saya usahakanji karena anu banyak itue." Lalu saksi lan bertanya, "Berapa memang itu?" saksi Kurniati menjawab, "1,3 juta itu yang banyak isinya, 200 ribu itu yang sedikit isinya." Saksi lan berkata, "Kasi maka pale sebagian, nanti saya usahakan carikan orang yang mau." Terdakwa memberikan kantong kresek berisi

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



sabu-sabu tersebut kepada saksi Ian, yang mengambil 30 (tiga puluh) saset sabu-sabu. Saksi Ian lalu berkata, "Mudah-mudahan adaji mau ambilki," dan pergi;

3. Bahwa saksi Kurniati menyimpan kantong kresek warna hitam yang berisi 44 (empat puluh empat) saset sabu-sabu di kamar. Sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama saksi Kurniati berada di kamar. Terdakwa berkata, "Pakai mi sedikit dih," dan saksi Kurniati menjawab, "Bah, pake mi sayang." Terdakwa mengambil kantong kresek tersebut dan mengambil 1 (satu) saset dari 44 (empat puluh empat) saset yang tersisa. Terdakwa dan saksi Kurniati kemudian mengonsumsi sebagian isi dari saset tersebut;

4. bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Kasmin menelepon saksi Kurniati untuk menanyakan apakah sudah ada uang. saksi Kurniati menjawab, "Belumpi ada ini, tapi sementara dicari," lalu mematikan telepon;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi Ian menelepon Anjar dan berkata, "Ada ini barang (sabu-sabu) natitip sepupuku, tidak mauko ambil?" Anjar menjawab, "Tidak ada uangku, kalau mauko sudah paka gaji baru saya kasihko uangnya, beranimu itu pegang barang (sabu-sabu)." Saksi Ian mengatakan, "Minta tolongki sepupuku untuk diecerkan barangnya, ambilmi saja dulu sudahpo gaji baru kobayarka." Anjar mengatakan, "Ok saudara, dimana saya ambil?" saksi Ian menjawab, "Ke rumahmako sekarang, sekalian bawako bong sama pireks nah, mau dicoba dulu," dan Anjar menjawab, "Tungguma pale." Tidak lama kemudian, Anjar datang ke rumah saksi Ian dan berkata, "Satumo dulu ko kasihka," dan saksi Ian mengatakan, "Ambilmi lima." Anjar mengatakan, "Banyak sekali, tidak bisa nanti saya bayar," dan saksi Ian mengatakan, "Gampangmi itu saudara." Anjar mengatakan, "Iya pale." Kemudian saksi Ian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 5 (lima) saset sabu-sabu kepada Anjar sambil berkata, "1 juta ini harganya, 200 satu sasetnya." Kemudian Anjar mengambil 1 (satu) saset dari 5 (lima) saset yang saksi Ian berikan, lalu saksi Ian dan Anjar mengonsumsi sabu-sabu tersebut;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Rosandi, saksi Reski dan Satuan Reserse Narkoba Polres Barru datang ke rumah saksi Ian untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Ian. Saksi Ian mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar 03.00 WITA, petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan. Petugas menemukan 44 (empat puluh empat) saset sabu-sabu di atas lemari, yang terdiri dari: 20 (dua puluh) saset plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu, 16 (enam belas) saset plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu, 8 (delapan) saset plastik klip ukuran sedang jenis sabu-sabu. Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat isap bong di bawah tempat tidur, dan 1 (satu) buah korek api gas di lemari. Terdakwa, saksi Kurniati, dan saksi Ian kemudian dibawa ke Kantor Polres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu dari Kasmin untuk membantunya yang sedang membutuhkan uang untuk anaknya yang sedang sakit;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan, menguasai sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan preskursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pengertian kata “setiap orang” merujuk pada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menghindari kesalahan subjek hukum (*error in persona*), maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dalam perkara ini, identitas Terdakwa Akbar Agustan Alias Polla Bin Agustan telah diperiksa dan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum yang dihadirkan dalam persidangan tidak mengalami *error in persona*. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang bahwa terkait sub-unsur “Narkotika Golongan I,” berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, namun, dalam jumlah terbatas, narkoba jenis ini dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah setiap tindakan yang dilakukan seseorang tanpa izin atau kewenangan yang sah dari pihak berwenang, dengan disertai kesengajaan di mana pelaku sadar dan menghendaki perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang memiliki izin, untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan tanpa izin, seperti menjual, membeli, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam konteks tindak pidana narkoba, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti memberikan informasi atau ajakan kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut membeli narkoba. Tindakan ini menunjukkan niat untuk mengedarkan narkoba kepada orang lain. Selanjutnya definisi “menjual” berarti melakukan transaksi yang melibatkan penyerahan narkoba kepada pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau imbalan lainnya. Pengertian “Membeli” berarti melakukan pembelian narkoba dari orang lain, dengan niat untuk mengedarkan atau mengonsumsinya. Yang dimaksud “Menerima” berarti menerima narkoba yang diberikan oleh pihak lain, baik sebagai hasil dari transaksi jual beli atau sebagai titipan. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti bertindak sebagai pihak yang membantu proses transaksi antara penjual dan pembeli, baik dengan cara memfasilitasi, menghubungkan, atau menyiapkan barang tersebut untuk dijual. “Menukar” berarti mengganti narkoba dengan barang lain atau imbalan. “Menyerahkan” berarti memberikan narkoba kepada pihak lain, baik sebagai hasil dari jual beli, sebagai titipan, atau karena alasan lain;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Kasmin meminta saksi Kurniati untuk menjual sabu-sabu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) saset dalam kantong kresek hitam. Saksi Kurniati awalnya menolak tetapi diyakinkan oleh Kasmin bahwa situasi aman. Pada pukul 23.30 WITA saksi Kurniati menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Saksi Kurniati berkata, “Kasmin titip, siapa tau ada temanta bedede mau ambilki, karena butuh sekali uang.” Terdakwa kaget, tetapi Saksi Kurniati meminta bantuan untuk mencari pembeli dengan alasan membutuhkan uang untuk berobat anak Kasmin. Akhirnya, Terdakwa berkata, “Simpanmi pale dulu. Nanti saya cari siapa tau adaji mau ambilki,” dan saksi Kurniati berkata, “Iye, bantui kasian.” Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 pukul 20.00 WITA saksi Kurniati kembali bertanya kepada Terdakwa tentang pembeli. Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Ian. Sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Ian datang ke rumah Terdakwa lalu saksi Kurniati perlihatkan kantong kresek hitam berisi sabu-sabu. Saksi Kurniati berkata kepada Saksi Ian,

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Siapa tau ada temanmu, lan. Ada punyanya kakakku kodong, butuh sekali uang." Lalu saksi lan sepakat untuk membantu menjualkan sabu-sabu tersebut. Saksi Kurniati menyebutkan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk yang banyak isinya dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk yang sedikit isinya. Saksi lan mengambil 30 (tiga puluh) saset, yang terdiri dari 2 (dua) saset yang harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) saset paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyimpan sisanya yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) saset di kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar 03.00 WITA, petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Barru datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan serta penggeledahan. Petugas kepolisian menemukan 44 (empat puluh empat) saset sabu-sabu di atas lemari, yang terdiri dari: 20 (dua puluh) saset plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu, 16 (enam belas) saset plastik klip ukuran sedang berisi sabu-sabu, 8 (delapan) saset plastik klip ukuran sedang jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat isap bong di bawah tempat tidur, dan 1 (satu) buah korek api gas di lemari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) saset sabu-sabu kemudian dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat bersih / netto, sebagai berikut:

- Sampel A (20 Sampel) dengan berat 17,2603 gram;
- Sampel B (16 Sampel) dengan berat 14,4649 gram;
- Sampel C (8 Sampel) dengan berat 7,2282 gram;

Barang bukti dengan Kode Sampel A, B dan C dengan jumlah total 44 (empat puluh empat) sampel/sachet, hasilnya mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa sabu-sabu yang mengandung metamfetamina, sebagaimana hasil uji laboratorium yang menunjukkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah jenis narkoba golongan I, sesuai dengan Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba golongan I, seperti sabu-sabu, hanya dapat digunakan untuk kepentingan tertentu yang sangat terbatas, yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan izin atau rekomendasi yang sah dari pihak berwenang (Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan tidak untuk konsumsi atau peredaran umum. Oleh

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, sabu-sabu yang ditemukan merupakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 44 (empat puluh empat) saset sabu-sabu, dengan rincian: Sampel A (20 Sampel) dengan berat 17,2603 gram + Sampel B (16 Sampel) dengan berat 14,4649 gram + Sampel C (8 Sampel) dengan berat 7,2282 gram, maka jumlah total berat sabu-sabu dari ketiga sampel adalah 38,9534 gram. Dengan demikian, jumlah sabu-sabu yang ditemukan melebihi batas 5 gram. Namun, ini hanya mencakup barang bukti yang tersisa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, perbuatan Terdakwa yang secara aktif mencari pembeli dengan alasan membutuhkan uang untuk anak kakaknya, kemudian menunjukkan sabu-sabu kepada saksi I, serta secara nyata telah memberikan atau memindahkan sebagian barang bukti berupa 30 (tiga puluh) saset sabu-sabu kepada saksi I, menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa bukan sekadar menawarkan, melainkan telah berujung pada penyerahan fisik narkoba. kemudian Terdakwa menyimpan sisanya yaitu 44 (empat puluh empat) saset narkoba golongan I berupa sabu-sabu yang mengandung metamfetamina dengan total berat 38,9534 gram, yang jelas melebihi batas 5 gram;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “tanpa hak menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan preskursor narkoba;

Menimbang konjungsi “atau” dalam unsur ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, maka akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba. Permufakatan jahat

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tahap awal dari suatu tindak pidana, yang hanya mencakup kesepakatan atau rencana bersama untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu benar-benar terlaksana. Jika tindak pidana tersebut sudah dilakukan atau bahkan selesai, maka tidak lagi disebut sebagai permufakatan jahat, melainkan masuk ke dalam tindak pidana pokok yang telah selesai;

Menimbang bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat hanya berlaku apabila tindak pidana narkotika masih berada pada tahap persekongkolan atau kesepakatan awal saja. Namun, dalam perkara ini, Terdakwa tanpa hak telah menyerahkan sebanyak 30 (tiga puluh) saset narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Ian. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah selesai dan memenuhi unsur tindak pidana 'menyerahkan Narkotika Golongan I'. Lebih lanjut, unsur percobaan pun tidak relevan karena Terdakwa telah menyelesaikan perbuatan tersebut atas kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, akan tetapi bukan berarti Terdakwa dibebaskan. Alasannya karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk *juncto*, sehingga Terdakwa masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana selama rumusan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 20 (dua puluh) saset narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 17,2603 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 16 (enam belas) saset narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 14,4649 gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 8 (delapan) saset narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 7,2282 gram;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver;

Terhadap barang bukti tersebut, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bar atas nama Kurniati Kamaruddin alias Kurni Binti Kamaruddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bar Kurniati Kamaruddin alias Kurni Binti Kamaruddin;

- 5) 1 (satu) botol dengan penutup yang terhubung dengan pipet sebagai alat isap (bong);
- 6) 1 (satu) buah korek api gas;

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) juga memperhatikan rasa keadilan di mata masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Agustan Alias Polla Bin Agustan** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 20 (dua puluh) saset narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 17,2603 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 16 (enam belas) saset narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 14,4649 gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 8 (delapan) saset narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 7,2282 gram;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bar Kurniati
Kamaruddin alias Kurni Binti Kamaruddin;

5) 1 (satu) botol dengan penutup yang terhubung dengan pipet
sebagai alat isap (bong);

6) 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hesty
Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., Sri
Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18
Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Hairil Arsyad, S.H, Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B, S.H.,

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bar